



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 514 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 11 September 1961 No. Sekr.4/1/10 ;

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu membentuk suatu Panitia Negara jang disertai tugas pokok :

1. menjusun rantjangan Undang-undang pokok tentang Pemerintahan Daerah jang mentjakup segala pokok-pokok (unsur-unsur) jang progresif dari Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No. 1 tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960, sesuai dengan ide Demokrasi Terpimpin ;
2. menindjau kembali “Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957”, agar dibikinnja lebih praktis, serta mendjalankan tugas jang dewasa ini dibebankan kepada Panitia Negara Perimbangan Keuangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1957 jo. Keputusan Presiden No. 196 tahun 1957 ;
3. menjusun rantjangan undang-undang tentang pemerintahan kedesaan, jang akan mengganti segala peraturan perundangan mengenai desa, jang masih mengandung unsur-unsur jang bersifat kolonial dan/atau feodal ;

1,2 dan 3 sebagaimana dimaksud dalam par. 393. par 395 dan par. 396 dari pada Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 tentang garis-garis Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahapan Pertama (1961 – 1969) ;

- b. bahwa Panitia Negara jang tersebut pada huruf a diatas perlu djuga disertai tugas mengadjukan usul-usul penyelesaian :
 1. penjerahan-penjerahan urusan-urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah ;
 2. tuntutan-tuntutan tentang pembagian daerah, perluasan wilayah Kotapradja, pemindahan ibu kota daerah dan
 3. penertiban organisasi rukun kampung dan rukun tetangga .

Mengingat : 1. ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960 ;
2. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 ;
3. Surat Keputusan Menteri Pertama No.50/MP/1961 ;

Mendengar.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Mendengar : Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Menteri Keamanan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : 1. Membentuk Panitia Negara jang dinamakan “PANITIA NEGARA URUSAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH” jang diberi tugas :
- a. menjusun rantjangan Undang-undang organik tentang Pemerintahan Daerah Otonom sesuai dengan tjita-tjita demokrasi terpimpin dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia jang mentjakup segala pokok-pokok (unsur-unsur) Progrsif dari Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-undang No.1 tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Penetapan Presiden No.5 tahun 1960 (disempurnakan) dan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 ;
 - b. menindjau kembali “Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957” (Undang-undang No.32 tahun 1956) agar dibikinnja lebih praktis serta mendjalankan tugas jang dewasa ini dibebankan kepada Panitia Negara Perimbangan Keuangan dimaksud dalam peraturan Pemerintah No.5 tahun 1957 jo. Keputusan Presiden No.196 tahun 1957 ;
 - c. menjusun rantjangan Undang-undang tentang pokok-pokok Pemerintah Desa jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri, sebagai pengganti segala Peraturan Perundangan dari dan masa kolonial mengenai Pemerintah Desa jang hingga dewasa sekarang ini masih berlaku, rentjana akan mengatur hal-hal pokok mengenai :
 1. kedudukan desa dalam rangka ketatanegaraan ;
 2. bentuk dan susunan pemerintah desa ;
 3. tugas kewadjiban, hak dan kewenangan pemerintah desa,
 4. keuangan pemerintah desa ;
 5. pengawasan pemerintahan desa ;
 6. kemungkinan-kemungkinan pembangunan badan-badan kesatuan pemerintah desa jang ada sekarang ini mendjadi satu pemerintah desa jang otonom ;
 7. dan lain-lain.

a, b dan c sesuai dengan Lampiran A dan B par.393, par.395 dan par.396 Ketetapan Madjelis Permusjawaratn Rakjat Sementara No.II/MPRS/1961 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berentjana Tahapan Pertama (1961 – 1969) ;

d. mengadjukan.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- d. mengadjukan usul-usul penyelesaian mengenai :
1. penjerahan urusan-urusan pemerintah desa jang menurut sifatnja dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan daerah dapat diserahkan kepada daerah, jang dahulu menurut pendjelasan Undang-undang No.1 tahun 1957 diharapkan akan didjadikan tugas suatu Dewan Otonomi dan Desentralisasi ;
 2. tuntutan-tuntutan tentang pembagian daerah (pemetjahan, pemisahan, penghapusan dan pembentukan baru), perluasan batas-batas wilayah kotapradja, pemindahan ibu kota daerah dan
 3. penertiban organisasi-organisasi masjarakat rukun kampung dan rukun tetangga .

KEDUA : PANITIA NEGARA URUSAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH tersusun sebagai berikut :

- I. Ketua, merangkap anggota : R.P. Soeroso
Wakil Ketua, merangkap : K.H. Moesta'in, anggota dewan
Anggota Perwakilan Rakjat Gotong
Rojong.
- II. Anggota lain :
 1. Sdr. I.S. Handokowidjojo, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
 2. Sdr. Kol. H. Abu Jazid Bustami, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
 3. Sdr. Nungtijk A.R., Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
 4. Sdr. A.K.B. Drs. Soemartono, Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
 5. Sdr. R. Soeparno Darnosarkoro, Pengawas Keuangan tingkat I pada Departemen Keuangan (Inspektur Thesaurir Negara),
 6. Sdr. Drs. R.Rachmad Soemitro, Pengawas Keuangan tingkat I pada Biro Perentajanaan dan Perundang-undangan Departemen Keuangan,
 7. Sdr. Drs. Ir. R. Soeharto Reksoprodjo, Ahli-Keuangan pada Djawatan Pajak,
 8. Sdr.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

8. Sdr. Eni Karim, Kepala Direktorat Otonomi dan Desentralisasi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
 9. Sdr. Soembono Prawirodirdjo, Kepala Direktorat Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
 10. Sdr. Drs. Soewarno Hadiatmodjo, Sekretaris Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
 11. Sdr. Ibnu Umar Sastrokusumo, pd. Kepala Biro Desa dan Daerah jang setingkat, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
 12. Sdr. Drs.B.M.R. Say, Bagian Tata-Negara Direktorat Pemerintahan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
 13. Sdr. Brig. Djen. Dr. Soemarno Sastroatmodjo, Gubernur Kepala Daerah Khusus Djakarta Raya,
 14. Sdr. A. Bastari, Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan,
 15. Sdr. Soemartjito, Residen Banjumas,
 16. Sdr. Basri bin Ibak, Bupati/Kepala Daerah Bandjar,
 17. Sdr. Ir. Soedarisman Poerwokoesoemo, Walikota/Kepala Dearah Kotapradja Jogjakarta,
- III. Anggota Penasehat ahli :
1. Sdr. Soparto, Sekretaris Djenderal Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
 2. Sdr. Ir. Tk. M.Hasan, Pegawai Tinggi Kabinet Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,

3. Sdr.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

3. Sdr. Prof.Ir.F.Nasroon, Pegawai Tinggi Kabinet Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
4. Sdr. Pof.Mr.Koentjoro Poerbopranoto, Dari Universitas Erlangga,
5. Sdr. Kol.S.Sukowati, dari Markas Besar Angkatan Darat.

IV. Sekretariat tetap :

Sekretariat tetap, jang dalam mendjalankan pekerdjaan Sehari-harinja dipimpin oleh Sdr. Eni Karim, Kepala Direktorat Otonomi dan Desentralisasi, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, terdiri atas :

1. Sekretaris : Sdr. Drs. Slamet Moeljono, Kepala Bagian IV (Organisasi Daerah), Direktorat Otonomi dan Desentralisasi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
2. Pembantu- :
 1. Sdr. Sisworo Pringgowilojo, Kepala Bagian I (Rentjana), Direktorat Otonomi dan Desentralisasi, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
 2. Sdr. Drs. Hartjono, Bagian IV Direktorat Otonomi dan Desentralisasi, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Merangkap Bendaharawan.
 3. Sdr. Drs.Amir Murad, Bagian I (Rentjana), Direktorat Otonomi dan Desentralisasi Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

KETIGA : Masa kerdja Panitia ini ditetapkan paling lama satu (1) tahun, dengan ketentuan, bahwa Panitia harus memberikan laporan tentang hasil karyanja setiap tiga (3) bulan sekali kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

KEEMPAT : Panitia ini diperbolehkan bekerdja dalam waktu dinas dan mengadakan sidang-sidangnja ditempat dan waktu jang diperlukan dengan pengertian bahwa penuanian tugas para anggota Panitia tidak dititik beratkan didalam sidang-sidangnja sadja (tidak tergantung kepada ada/tidaknja/banjaknja sidang).

KELIMA.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- KELIMA : Untuk memperoleh keterangan-Keterangan jang diperlukan anggota-anggota Panitia ini diperbolehkan mengadakan hubungan dengan segenap instansi-instansi/lembaga-lembaga/badan-badan pemerintahan baik sipil maupun militer serta orang-orang jang dianggap mempunyai keahlian dibidang jang bersangkutan.
- KEENAM : Ketua, anggota, penasehat ahli dan sekretaris Panitia ini menerima tundjangan bulanan tetap menurut ketentuan pasal 1 ayat 7 Keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Djanuari 1961 No. 50/M.P/1961.
- KETUDJUH : Semua biaja untuk Panitia ini dibebankan pada mata anggaran 1A.2A.2.12/48 Anggaran Belandja Kabinet Perdana Menteri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertama tanggal 31 Djanuari 1961 No. 50/M.P./1961.
- KEDELAPAN : / ~~Membubarkan Panitia Negara Perimbangan Keuangan jang dibentuk dengan surat Keputusan Presiden No. 196 tahun 1957.~~
- KESEMBILAN : Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri,
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Sekretaris Dewan Menteri,
5. Sekretaris Negara,
6. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
7. Biro Ekonomi dan Keuangan,
8. Semua Sekretaris Djenderal/Pmbantu Utama Negara,
9. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan,
10. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
11. Kepala Djawatan Perdjalan,
12. Markas Besar Angkutan Darat-Koordinator Pemeritahan,
13. Kepala Bagian Kabinet Menteri Keuangan Pertama,

1 sampai 13 untuk diketahui dan

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinnja.

Selama Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah karena sesuatu belum tegas dapat melaksanakan tugasnja menjusun kembali Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957, maka tugas untuk memberi perimbangan kepada Pemerintah terhadap penjusunan rantjangan peraturan Pemerintah tentang pembagian persentasi beberapa penerimaan-penerimaan Negara kepada Daerah dalam tahun 1962 tetap dibebankan kepada Panitia Perimbangan Keuangan jang lama untuk diselesaikan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 September 1961.-
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

J. L E I M E N A